

**AKAD IJARAH DALAM SISTEM MAKLAR  
BORONGAN KERJA DI KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :**

**ARIF SETIAWAN**  
**NIM. 1217081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**AKAD IJARAH DALAM SISTEM MAKLAR  
BORONGAN KERJA DI KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARIF SETIAWAN**  
NIM. 1217081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Setiawan

NIM : 1217081

Judul Skripsi : **Akad Ijarah Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja di  
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Januari 2023  
Yang Menyatakan



**Arif Setiawan**  
NIM. 1217081

## NOTA PEMBIMBING

**Iwan Zainul Fuad S.H.,M.H**

Jl. Baternan Besar No. 40 Kembang Sari – Semarang - 50133

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Arif setiawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di - **Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Arif Setiawan

NIM : 1217081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Akad Ijarah Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja di**

**Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 19 Januari 2023

Pembimbing



**Iwan Zainul Fuad S.H.,M.H**

**NIP. 197706072006041003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : [info@uingusdur.ac.id](mailto:info@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :


Nama : Arif Setiawan

NIM : 1217081

Judul Skripsi : Akad Ijarah Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
Iwan Zainul Fuad, S.H., M.H.  
NIP. 197706072006041003

Penguji I

  
Dr. Triana Sofiani, M.H.  
NIP.196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji II

  
Tarmizi, M.S.I  
NIP.19780222201608D1094

Pekalongan, 19 Maret 2023



Jalaludin, M.A  
NIP.19730622000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apos trof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمه      ditulis      *fātimah*

#### D. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّانَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

#### E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

الْقَمَرِ	Ditulis	<i>al-qamar</i>
الْبَدِيعِ	Ditulis	<i>al-badi</i>
الْجَالِلِ	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

## F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرث	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua kandung saya Bapak Riyanto dan Ibu Rondiyah, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Kakak kandung saya Nurul Umam, Syarifatun dan juga adik kandung saya Istiqomah dan Aditya Muhammad Rizqi Affinza yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Sahabat karibku Mudhofar, M Rofiudin, Salaman Alfarizi, Fiki Nur Mahmudah, Tasya Uswatun Chasanah, yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
5. Teman saya Muna Mufidah dan Ahmad Syaifullah yang selalu meminjamkan laptopnya dan selalu mendukung agar cepet menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

## **MOTTO**

“Kedamaian bukan berarti berada di tempat sepi dan jauh dari marabahaya. Arti kedamaian lutut tidak bergetar nyali tidak menciut ketika berada diambang batas kemanausiaan dalam menghadapi tantangan paling mematikan.”

(J. Sumardianta)

## ABSTRAK

**Arif Setiawan (NIM : 1217081).** ‘Akad *Ijarah* Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.’ Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid tahun 2022. Dosen Pembimbing: **Iwan Zainul Fuad, S.H.,M.H.**

Sistem maklar sudah dikenal oleh masyarakat Bandar Batang sebagai suatu sistem kerja sama sewa atas jasa seseorang untuk mencarikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu oleh satu pihak maupun lebih berdasarkan kesepakatan perjanjian diawal. Salah satunya perusahaan CV. Surya Bendera Teknikindo yang bekerjasama dengan maklar / penyalur tenaga kerja, maklar tersebut bertugas menyuplai buruh harian lepas di perusahaan tersebut dan mengatur *draft* gaji yang nantinya untuk diserahkan kepada perusahaan, dan setelah sepakat mengenai *draft* gaji antara maklar / penyalur tenaga kerja dan perusahaan, gaji tersebut nantinya akan dibagikan kepada karyawan harian lepas, diketahui bahwa jumlah upah yang diberikan oleh CV. Surya Bendera Teknikindo tidak sepenuhnya diberikan kepada pekerja namun demikian sudah dipotong oleh maklar / penyalur tenaga kerja sebesar Rp.15.000-Rp.20.000 tanpa sepengetahuan buruh harian lepas. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang 2. Menganalisis akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif dengan langkah menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data menarik simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah 1. Dalam akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kwerja yang terjadi di Bandar Kabupaten Batang, dalam potongan upah tersebut sebenarnya itu hak maklar / penyalur tenaga kerja yang disalah artikan oleh buruh, karena pada dasarnya dalam kerja sama harus saling menguntungkan satu sama lain. 2. Dilihat dari hukum ekonomi syariah mengenai akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang, sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku dikarenakan dalam potongan upah tersebut tidak mengurangi nominal gaji diawal yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara maklar / penyalur tenaga kerja dengan buruh.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Potongan Upah, Sistem Maklar**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Iwan Zainul Fuad, S.H.,M.H yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Abdul Hamid, M.A, selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan, nasihat dan motivasi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kantor CV. Surya Bendera Teknikindo dan pemerintah Kecamatan Bandar yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
8. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Riyanto dan Ibu Yatin Rondiyah, serta kakak kandung saya Nurul Umam, Syarifatun dan adik kandung saya Istiqomah dan Aditya M. Rizqi Afinza yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
10. Teristimewa kepada keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.
11. Sahabat karibku, Mudlofar, Salman Alfarizi, M. Rofiudin, Tasyakur Uswatun Chasanah dan Fiki Nur Mahmudah yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan.
12. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 19 Januari 2023

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II. KONSEP IJARAH DAN PENGUPAHAN DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Ijarah .....	17
1. Pengertian Ijarah .....	17
2. Dasar Hukum Ijarah .....	19
3. Syarat-syarat Ijarah .....	21
4. Rukun-rukun Ijarah .....	23
5. Macam-macam Ijarah.....	26
6. Berakhirnya Akad Ijarah .....	27
B. Samsarah .....	28

1. Pengertian Samsarah .....	28
2. Rukun Samsarah .....	29
3. Syarat Samsarah .....	30
4. Implementasi Samsarah .....	31
5. Hikmah Samsarah .....	32
C. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	33
1. Penetapan Upah Dalam Ekonomi Islam .....	33
2. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam.....	34
<b>BAB III. SETTING SOSIAL MASYARAKAT DI BANDAR KABUPATEN BATANG</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	42
B. Profil Pemberi Kerja, Pekerja dan Maklar .....	45
<b>BAB IV. AKAD IJARAH DALAM SISTEM MAKLAR DI BANDAR KABUPATEN BATANG</b>	
A. Akad Ijarah Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja di Bandar Kabupaten Batang .....	49
B. Akad Ijarah Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	51
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	56
B. Saran - saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Data mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Bandar, 2020

Tabel 3.2. Banyaknya Sarana/Prasarana Ekonomi Menurut Jenis Sarana/Prasarana dan Desa di Kecamatan Bandar, 2020

Tabel 3.3. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Bandar, 2020

Tabel 3.4 Data nama buruh berdasarkan/pekerja berdasarkan umur, pendidikan dan agama

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
2. Pedoman Wawancara dengan Maklar dan Buruh harian lepas
3. Transkrip Wawancara
4. Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya.<sup>1</sup>

Hubungan antara seorang pekerja dengan pemberi kerja juga dapat disebut sebagai hubungan muamalah karena menggambarkan sebuah kegiatan untuk saling memenuhi kebutuhan setiap pihak dengan berpedoman pada hukum-hukum yang berlaku. Terdapat satu konsep penting dalam menggambarkan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yaitu adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak selama menjalin kerjasama. Setiap pekerja memiliki kewajiban untuk memberikan kinerja sebagaimana yang ditergetkan dan juga memiliki hak untuk mendapatkan upah atas hasil kerjanya. Pemberi kerja juga memiliki kewajiban untuk membayar upah pekerja sebagaimana yang telah disepakati serta

---

<sup>1</sup>Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020). H. 9

mendapatkan hak atas hasil kerja yang harus dipenuhi oleh pekerja itu sendiri.

Berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>2</sup> Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>3</sup>

Upah dalam hukum Islam, menjadi salah satu aspek dalam muamalat yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemberi kerja dalam hal ini adalah pemberi upah dan pekerja itu sendiri sebagai penerima upah. Pernah disabdakan oleh Rosulullah SAW tentang keharusan seorang pemberi upah untuk sesegera mungkin membayarkan upahnya kepada pekerja. Sebagaimana dalam hadits berikut,

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

<sup>2</sup> *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 27 Mei 2019.

<sup>3</sup> Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),h.1

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Al-Abbas bin al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami([Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."<sup>4</sup>

Sistem maklar sudah dikenal oleh masyarakat Bandar Batang sebagai suatu sistem kerja sama sewa atas jasa seseorang untuk mencarikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu oleh satu pihak maupun lebih berdasarkan kesepakatan perjanjian diawal. Menurut KBBI, maklar merupakan perantara perdagangan antara penjual dan pembeli, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. CV. Surya Bendera Teknikindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang proyek, seperti instalasi pipa, isolasi *jacketing*, *duckting*, plafon dan instalasi kelistrikan. Untuk menjalankan operasional perusahaanya CV. Surya Bendera Teknikindo bekerjasama dengan pemborong atau maklar penyalur tenaga kerja berkaitan dengan penyediaan tenaga kerjanya. Pemborong / maklar adalah seseorang yang menyuplai karyawan harian lepas di perusahaan tersebut dan mengatur *draft* gaji yang nantinya untuk diserahkan kepada perusahaan, dan setelah sepakat mengenai *draft* gaji antara *member man* dan perusahaan gaji tersebut nantinya akan dibagikan kepada karyawan harian lepas.

---

<sup>4</sup>Hadits Ibnu Majah No. 2434 Versi Al-Alamiyah, Kitab Pegadaian Bab. Balasan Bagi Penyewa

Berdasar pada hasil observasi di lapangan diketahui bahwa jumlah upah yang diberikan oleh CV. Surya Bendera Teknikindo tidak sepenuhnya diberikan kepada pekerja namun demikian sudah dipotong oleh pemborong / maklar sebesar Rp.15.000-Rp.20.000 tanpa sepengetahuan buruh harian lepas, karena pada awalnya perjanjian yang terjadi antara pemborong / maklar dan buruh harian lepas adalah perjanjian lisan<sup>5</sup>. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk imbal jasa bagi pemborong / maklar yang menyuplai buruh kepada perusahaan.

Hasil observasi juga menggambarkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara pemberi kerja dengan pekerja tidak dilakukan secara langsung. Pemberi kerja dalam hal ini adalah CV. Surya Bandara Teknikindo melakukan perjanjian kepada pemborong / maklar dimana perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian untuk penyediaan tenaga kerja. Sedangkan perjanjian yang dilakukan antara pemborong / maklar dengan pekerja adalah perjanjian bahwa pekerja akan ditempatkan di CV. Surya Bendera Teknikindo dengan upah sebagaimana disepakati dengan pihak pemborong / maklar tersebut.

Secara umum konsep pengupahan sebagaimana terjadi di Bandar Batang seringkali dikenal dengan maklar. Berkaitan dengan konsep penyerahan pekerjaan kepada perusahaan tersebut maka setidaknya terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan upah pekerja. Pertama yaitu akad dan besaran jasa upah yang diberikan pihak

---

<sup>5</sup>Wawancara pada karyawan dan Buruh di CV. Surya Bendera Teknikindo 2 januari 2021

pemberi kerja kepada pemborong / maklar, kedua akad dan besaran jasa upah yang diberikan pihak pemborong / maklar kepada pekerja.

Berdasar pada permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Akad *Ijarah* Dalam Sistem Maklar Borongan Kerja di Bandar Batang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang di atas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang.
2. Menganalisis akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna di masa depan bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literasi, referensi dan studi empiris berkaitan dengan akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja.

#### 2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada setiap pihak yang terlibat baik itu dari pihak perusahaan ataupun pihak pekerja berkaitan dengan praktik potongan upah pada buruh dengan sistem maklar berdasar pada hukum Islam.

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mencoba menelaah beberapa buku yang akan dijadikan rujukan, terutama dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini maka penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian sebagai berikut:

Penelitian pertama, Skripsi Iwan Basri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak (Studi Kasus di Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)” fokus pembahasan dalam penelitian ini ada dua yaitu, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara/model pengupahan dan bagaimana dampak bagi para pekerja terhadap cara/model pengupahan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Ketidak-sesuaian pemberian upah buruh pengrajin bambu oleh pelaku usaha di sebabkan karena pemilik modal kekurangan modal untuk membayar bahan pembuatan berugak (bambu), kinerja buruh yang tidak maksimal, kualitas hasil pekerja buruh yang rendah.<sup>6</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan pemotongan upah tanpa sepengetahuan dari pekerja. Perbedaan dimana pemotongan upah yang dilakukan oleh pelaku usaha pembuatan berugak kekurangan modal dan faktor kinerja buruh yang tidak maksimal, sedangkan dalam kasus pemotongan upah di Bandar Kabupaten Batang adalah sebagai imbal jasa penyedia pemberi kerja.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Hendy Herijanto. “Pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan pada PT. Samudranayaka Grahaunggul”. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian yang bersifat lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum ketentuan pengupahan perusahaan *outsourcing* yang diberlakukan PT. Samudranayaka Grahaunggul terhadap tenaga kerja *outsourcing* nya telah memenuhi aspek-aspek Syariah Islam, antara lain di tinjau dari perjanjian kerjanya. Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT. Samudranayaka Grahaunggul memberikan kejelasan kepada tenaga kerja *outsourcing* baik dari aspek

---

<sup>6</sup>Iwan Basri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak (Studi Kasus di Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)*” Skripsi, (Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

bentuk dan jenis kerjanya, masa kerjanya, maupun upah yang diberikan.<sup>7</sup> Perbedaan dari penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis dan empiris. sedangkan Hendy Herijanto menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ketiga Skripsi yang ditulis oleh Noermalia Andriani tentang “Praktik Pemotongan Upah untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya” penelitian yang dilakukan di sini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai pemotongan upah asuransi syariah dan BPJS kesehatan bagi karyawan swasta. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan ini tidak ada perjanjian atau kontrak di awal kerja. Pembayaran upah ditetapkan tanggal 25 namun jika bertepatan dengan hari minggu maka upah pembayaran upah ditangguhkan atau di mundurkan. Terdapat pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak diketahui besaran upah yang dipotong untuk membayar asuransi dan BPJS kesehatan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak yang berakad. Sebuah perusahaan harus

---

<sup>7</sup> Hendy Herijanto “*Pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan pada PT. Samudranayaka Grahaunggul*” skripsi, (Tangerang: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang, 2016).

menerapkan asas keadilan bahwa tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Meniadakan unsur gharar (Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidak tahuan atau ketidak pahaman yang ditransaksikan). Pemberi kerja wajib dan boleh memotong upah untuk BPJS Kesehatan dikarenakan perundang – undangan, pemotongan upah untuk asuransi harus ada surat kuasa dari pekerja untuk mengambil iuran dari upahnya.<sup>8</sup> Persamaan dalam kasus ini adalah terkait pemotongan upah yang tidak diketahui oleh buruh ,karena kurangnya pengetahuan buruh terkait peraturan perundang-undangan padahal sudah ada undang-undang yang mengatur terkait pemotongan upah tersebut. Perbedaannya terkait pemotongan upah yang ditulis oleh Noermalia Andriani potongan upah tersebut digunakan untuk asuransi buruh sedangkan dalam kasus maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang potongan upah tersebut digunakan sebagai imbal jasa.

## **E. Kerangka Teoritik**

### *1. Ujrah*

*Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang

---

<sup>8</sup>Noermalia Andriani “*Praktik Pemotongan Upah untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*” Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>9</sup>

*Ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara<sup>10</sup> mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Para Ulama Malikiyah mendefinisikan, Sayid Sabiq mengartikan *ijarah* diambil dari kata *al-Ajr* yang artinya, *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini, *tsawab* (pahala) dinamakan *ajr* (upah/pahala).<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum

Upah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-qur'an, hadist, ijma' dan perundang-undangan. Upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang- Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 dan PP No 5 Tahun 2003 tentang upah

## 3. Rukun

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

b. *Sighat*

---

<sup>9</sup> Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), hlm. 316.

c. Upah (*Ujrah*)

d. Manfaat

#### 4. Syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>11</sup>
- b. Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>12</sup>
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

<sup>12</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra*, 178

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan akta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mempunyai sifat alami dimana dapat dijadikan sebagai sumber data, dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan dengan pemahaman yang khusus dan mendalam.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>14</sup> M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *“Metodelogi Penelitian Muamalah”* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

Data primer diartikan sebagai data yang diambil dari sumber primer. Sumber primer itu sendiri adalah subjek penelitian yang dimintai data secara langsung oleh peneliti melalui beberapa metode pengambilan data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban diberikan secara langsung dari manajemen CV. Surya Bendara Teknikindo, Pemborong/*member man*, dan Buruh.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari sumber sekunder. Sumber data sekunder pada umumnya berupa dokumen, catatan, laporan, ataupun keterangan lain yang berasal dari pihak ketiga di luar subjek penelitian namun masih berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

a. *Interview* (wawancara)

*Interview* adalah sebuah proses pengumpulan data dimana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada satu atau lebih narasumber. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara jenis terstruktur. Pemilihan jenis wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan agar data yang dikumpulkan tepat dan sesuai dengan

tujuan penelitian, serta agar dapat membantu narasumber tetap fokus pada konteks penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan menggunakan berbagai indra manusia secara langsung terhadap objek penelitian maupun lingkungan disekitar objek tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data dengan cara mengumpulkannya secara langsung melalui dokumen, catatan, laporan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai landasan teori pemberian upah bagi buruh.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah tahapan dalam penelitian dimana data yang telah terkumpul di analisis dengan metode tertentu dengan tujuan agar dapat menarik kesimpulan penelitian.<sup>18</sup> Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses meresume dan menkonsentrasikan informasi-informasi yang tersurat di dalam data

---

<sup>17</sup> Iskandar. D. *Metodologi penelitian kualitatif: aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi and manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat*, cetakan pertama. (Jakarta: GaungPersada, 2009). Hlm. 87

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm. 78

menjadi informasi yang lebih terfokus, terstruktur, dan sistematis. Reduksi data dilakukan secara terus menerus hingga penelitian berakhir atau penelitian sudah menemukan kesimpulan dari penelitiannya. Luaran dari proses reduksi data ini dapat berupa ringkasan atau rangkuman dari hasil observasi, wawancara, maupun pengumpulan dari sumber lainnya.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian analisis sesuai dengan teori yang digunakan dan cara pandang peneliti yang kemudian disusun secara sistematis dan disajikan ke dalam sebuah laporan dengan metode tertentu.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dapat diartikan sebagai rangkuman atas hasil analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan tersebut harus diverifikasikan terlebih dahulu dengan memperhatikan teori yang digunakan, cara pandang peneliti, serta dukungan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahapan ini, kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian.

d. Triangulasi Sumber

Triangulasi adalah sebuah metode verifikasi penelitian dimana peneliti menggunakan data dari berbagai sumber kemudian mencocokkan dan menverifikasikan jawaban dari narasumber utama dengan jawaban dari narasumber lainnya. Triangulasi sumber merupakan metode yang umum digunakan pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan

agar penelitian dapat menghasilkan simpulan yang valid dan tidak bias atau tidak berpihak pada satu pihak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah diatas, maka pembahasan skripsi ini akan di sajikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, merupakan landasan teoritis, Bab ini akan menguraikan tentang teori *ijarah*, seperti pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah* menurut syariat Islam.

BAB III, membahas setting sosial masyarakat Bandar Kabupaten Batang, dengan sub bab pertama menerangkan gambaran umum Masyarakat Bandar, Kondisi sosial ekonomi masyarakat Bandar, kondisi keagamaan masyarakat Bandar. Sub bab kedua mengenai profil pemberi kerja, pekerja dan maklar.

BAB IV, Akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang pada bab ini berisi tentang akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja di Bandar Kabupaten Batang dan akad *ijarah* dalam sistem maklar borongan kerja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V, berisi tentang simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya dari penelitian yang berjudul Akad *Ijarah* dengan Sistem Maklar borongan Kerja di Bandar Batang maka peneliti menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Akad *ijarah* dengan sistem maklar borongan kerja di Bandar Batang, dalam potongan upah tersebut sebenarnya itu hak maklar / penyalur tenaga kerja yang disalah artikan oleh buruh, karena pada dasarnya dalam kerja sama harus saling menguntungkan satu sama lain.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam mengenai Akad *Ijarah* dengan Sistem Maklar Borongan Kerja di Bandar Batang, sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dikarenakan dalam praktik potongan upah tersebut tidak mengurangi nominal gaji diawal yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara penyalur tenaga kerja / maklar dengan buruh.

#### **B. Saran**

1. Mengenai saran disini ada beberapa yang harus diperbaiki oleh para pihak terutama maklar dan buruh harian lepas, untuk sistem maklar borongan kerja seharusnya diperjelas untuk sistemnya karena masih ada beberapa buruh yang salah paham mengenai pemotongan upah tersebut karena dalam bermuamalah dalam hukum islam harus jelas.
2. Diharapkan kedepannya diawal menggunakan perjanjian tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan sering sosialisasi kepada

buruh mengenai sistem maklar borongan kerja, karena sebenarnya pada sistem maklar borongan kerja sudah sesuai terhadap hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Abdullah al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid .*Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al- Fikr*, Beirut, 2004
- Al aziz S, Moh. Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005)
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993)
- al-Sharbayni, Al-Khatib. al-Muhtaj, Mughni. Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005)
- D, Iskandar. *Metodologi penelitian kualitatif: aplikas iuntuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi and manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat, cetakanpertama*. (Jakarta: GaungPersada, 2009)
- Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000)
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ( Jakarta, Prenada Media, 2005)
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000)
- Hasan, A. *Tarjamah Bulughul Maram*, Cv. Diponegoro, Bandung, 1996
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (figh muamalat)*, ed. 1., cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003)

- Ichsan, Achmad. *Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Masjufuk, Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: cv.Haji Mas agung, 1993)
- Muhammad. *Metodologi penelitian ekonomi Islam: pendekatan kuantitatif: dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya*. Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Nasaiy, Imam. *Nasaiy, Sunan. Dar al-Fikr*, Beirut, 1994
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Qal Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999)
- Qudamah, Ibn. Al-Mughni, Vol. 5 (Riyad: Maktabah al-Rashidah, t.tp.)
- Rahman, Abdul. *Ghazali dkk. Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2010)
- Rahman, Afzalur. *DoktrinEkonomi Islam*, (Yogyakarta:PT.Bhakti Wakaf,1995)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* ( Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Alma'arif, 1996)
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: logos,1999)
- Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih* ( Bandung, Pustaka Setia , 2010)
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020)

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992)

### **Undang-undang**

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

### **Internet**

<https://quransaya.id/baca/surat/at-talaq/ayat/6> diakses pada tanggal 26 september 2022

<http://www.indoquran.web.id/quran/viewAyat/3278> diakses pada tanggal 26 september 2022

<https://www.batangkab.go.id> diakses pada tanggal 19 maret 2023

<https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-8/> diakses pada tanggal 04 oktober 2022

<https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html> diakses pada tanggal 7 oktober 2022

### **Skripsi**

Basri, Iwan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak (Studi Kasus di Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)*” Skripsi, (Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

Herijanto, Hendy. “*Pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan pada PT. Samuderanayaka Grahaunggul*” skripsi, (Tangerang: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang, 2016).

Andriani, Noermalia. “*Praktik Pemotongan Upah untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*” Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).



## **Jurnal**

Prihastianti, Gilang Dwi. (2013) *Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT PINDAD (Persero) Bandung*. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **Wawancara**

Slamet Tartib, (direktur CV. Surya Bendera Teknikindo), wawancara pribadi, 22 November 2022

Kholik, (*member man*), wawancara pribadi, 20 November 2022

Sudiro, Pekerja Buruh Harian Lepas, wawancara Pribadi, 27 November 2022

Rozi, pekerja buruh harian lepas, wawancara pribadi, 28 November 2022

## *Lampiran*

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : ARIF SETIAWAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 19 Agustus 1997  
Agama : ISLAM  
Alamat : Desa Candi, Dukuh Krajan, RT 04 RW 01,  
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

#### Pendidikan :

1. RA Miftakhul Jannah Candi : 2002-2003
2. MI Islamiyah Candi : 2003-2010
3. MTs Attaqwa Bandar : 2010-2013
4. SMK NU Bandar : 2013-2016
5. UIN Gusdur Pekalongan : 2017-2023

#### Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Riyanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa candi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang
2. Nama Ibu : Yatin Rondiyah  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Desa Candi, Kecamatan bandar, Kabupaten Batang

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Maklar / Penyalur Tenaga Kerja**

1. Siapa nama Bapak?
2. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai maklar / penyalur tenaga kerja?
3. Bagaimana sistem maklar yang terjadi di Bandar Kabupaten Batang?
4. Bagaimana sistem pembayaran para buruh yang anda rekrut?
5. Apa alasan anda memotong gaji para buruh?
6. Apakah sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai gaji para buruh?
7. Bagaimana tanggapan para buruh setelah tahu bahwa gajinya di potong?

### **Buruh**

1. Siapa nama saudara?
2. Sudah berapa lama anda ikut bekerja menggunakan sistem maklar / penyalur tenaga kerja?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh maklar?
4. Apakah sebelum bekerja sudah ada kesepakatan gaji antara anda dengan pihak maklar / penyalur tenaga kerja?
5. Apa tanggapan saudara terkait pemotongan gaji yang dilakukan maklar?

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Kamis, 24 November 2022

Hasil Wawancara : Maklar / Penyalur Tenaga Kerja

Peneliti	Informan
1. Siapa nama Bapak	Kholik
2. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai penyalur tenaga kerja / maklar di Bandar Batang?	Sekitar lima tahun
3. Bagaimana sistem pembayaran para buruh yang anda rekrut?	Jadi untuk sistem pembayaran buruh, upah akan di bayarkan setiap dua minggu sekali, gaji buruh yang diberikan dari CV. Surya Bendera Teknikindo akan diberikan kepada saya terlebih dahulu selaku <i>leader</i> tim yang nantinya gaji tersebut saya berikan kepada para buruh sesuai nominal perjanjian diawal.
4. Apa alasan anda memotong gaji para buruh?	Jadi sebenarnya itu bukan potongan mas, melainkan nominal tambahan pada <i>draft</i> gaji buruh yang sebelumnya saya

	<p>serahkan kepada CV. Surya Bendera Teknikindo, untuk nominal gaji buruh sebelumnya sudah ada kesepakatan antara saya dengan para buruh dan gaji tersebut sudah sesuai apa yang sudah diperjanjikan diawal antara saya dengan buruh. Mengenai potongan itu sebenarnya tambahan gaji yang saya bebaskan kepada CV. Surya Bendera Teknikindo sebagai imbal jasa saya atas suplier buruh di perusahaan tersebut dan sebagai leader tim di lapangan untuk mengatur buruh.</p>
<p>5. Apakah sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai gaji para buruh?</p>	<p>Sebelumnya antara saya dan para buruh memang sudah ada kesepakatan gaji yang nantinya diterima mereka.</p>
<p>6. Bagaimana tanggapan para buruh setelah mengetahui bahwa upah nya di potong?</p>	<p>Mengenai pemotongan tersebut itu kan sebenarnya hanya salah paham, jadi mereka memaklumi, yang penting upah yang mereka terima sudah seesuai kesepakatan diawal.</p>

Hari, Tanggal : Jumat, 25 November 2022

Hasil Wawancara : Buruh

Peneliti	Informan
1. Siapa nama saudara?	Wahid.
2. Sudah berapa lama anda ikut bekerja dengan maklar / penyalur tenaga kerja?	Sudah empat bulan.
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh maklar?	Mengenai sistem pembayaran, upah diberikan setiap dua minggu sekali.
4. Apakah sebelum bekerja sudah ada kesepakatan upah antara anda dengan maklar / penyalur tenaga kerja?	Diawal memang antara saya dengan maklar sudah ada kesepakatan mengenai nominal gaji yang nantinya akan saya terima dan gaji tersebut menurut saya sudah layak.
5. Apa tanggapan saudara terkait pemotongan upah yang dilakukan maklar / penyalur tenaga kerja?	Sebenarnya saya tidak merasa dipotong upahnya mas, meskipun sebenarnya upah saya lebih besar dari apa yang seharusnya saya terima dari CV. Surya Bendera

	<p>Teknikindo, soalnya kan upah yang diberikan oleh member man sudah sesuai dengan kesepakatan diawal.</p>
--	--

## DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ARIF SETIAWAN

NIM : 1217081

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**AKAD IJARAH DALAM SISTEM MAKLAR BORONGAN KERJA  
DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 April 2023



**ARIF SETIAWAN**  
**NIM. 1217081**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.